

ARTIKEL

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PERUSAKAN BARANG BUKTI PERATURAN SKOR SEPAK BOLA
(STUDI PERKARA NOMOR : 463/PID.B/2019/PN JKT. SEL)**



Diajukan Oleh:

ILHAM FIRMANSYAH
1610012111132

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2020**

No. Reg: 27/PID-02/IX-2020

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**


PERSETUJUAN ARTIKEL/JURNAL

No. Reg : 27/PID-02/IX-2020

Nama : Ilham Firmansyah
NPM : 1610012111132
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku
Tindak Pidana Perusakan Barang Bukti
Peraturan Skor Sepak Bola (Studi Perkara
Nomor: 463/PID.B/2019/PN.JKT.SEL)


Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload* ke *website*

1. Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum. (Pembimbing I)



2. Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H (Pembimbing II)

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA

PERUSAKAN BARANG BUKTI PERATURAN SKOR SEPAK BOLA

(STUDI PERKARA NOMOR : 463/PID.B/2019/PN JKT. SEL)

Ilham Firmansyah¹, Uning Pratimaratri¹, Deaf Wahyuni Ramadhani¹

¹Program Studi Ilmu Hukum Pada Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

E-mail: Ilhamfirmansyah094@gmail.com

ABSTRACT

criminal act damaging evidence is regulated by the 233 KUHP. This case involved JD being convicted under Article 233 in conjunction with Article 235 in conjunction with Article 55 Paragraph (1) of the Criminal Code and In the case of destroying evidence, the judge sentenced the defendant to imprisonment of 1 year and 6 months. 1) responsibility for the perpetrator of the criminal act of destroying evidence of the soccer score regulation in Case Number: 463 / PID.B / 2019 / PN. JKT SEL?: 2) What are the judges' considerations in charges the f destroying evidence of the soccer score regulation in Case Number: 463 / PID.B / 2019 / PN JKT. This study uses a normative juridical approach. Sources of data used are primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Data were collected by document study and analyzed qualitatively. Conclusions of the research results: 1) The criminal responsibility in this case imprisonment for the defendant 1 (one) year 6 (six) months: 2) The judges' considerations are based on juridical and non-juridical, if juridical the prosecutor general imprisonment demands 2 (years) 6 (six) months, while non-juridical panel of judges consider the mitigating circumstances and conditions that incriminate the defendant.

Keywords: *Accountability, Evidence, score, football*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sepakbola merupakan olah raga yang banyak diminati oleh banyak orang dan olahraga tersebut dimainkan secara adil dan baik. Olahraga tersebut dimainkan dengan anggota 11 orang dan ada juga cadangan yang tidak bermain, permainan tersebut diminati banyak orang baik kalangan anak-anak maupun orang tua, olahraga ini memiliki *respect* yang sangat tinggi, memiliki sportivitas yang tinggi juga terhadap semua tim ataupun pemain.

Tujuan olahraga sepak bola itu bertujuan untuk melakukan kemenangan dan menjaga *respect* atau saling menghargai antar pemain dan menyatukan suatu Negara. Dalam mencapainya suatu

tujuan dari permainan sepak bola yang dapat dicapai oleh pemain adalah saling menghargai satu antar pemain lainnya dan mencapai suatu kemenangan berupa angka dan banyak tim yang mencetak goal ketim lain. membangun serta menjaga sportivitas diantara pemain sepak bola serta menciptakan permainan adil, meningkatkan kebugaran serta kesehatan tubuh, meraih prestasi didunia olahraga lebih khusus pada sepak bola.¹

Dengan perkembangannya zaman seperti ini sepak bola Indonesia mengalami perkembangan yang sangat tinggi dalam hal industri maupun dalam hal bisnis

¹Arifin Saddoen, *Pengertian Sepak Bola*, <https://moondoggiesmusic.com/pengertian/sepak-bola> diakses pada tanggal 30 mei 2019

untuk keuntungan sebuah tim dengan demikian banyaknya orang yang ingin meraup keuntungan tersebut dengan cara yang benar dalam hal ini Wajar saja dan ada juga orang yang meraih keuntungan tersebut dengan mengubah hasil pertandingan atau disebut dengan peraturan skor dalam permainan sepak bola. Adapun orang yang berani melakukan hal-hal yang dilarang tersebut dengan memanipulasi hasil pertandingan atau peraturan skor dalam permainan sepak bola, hal ini merusak nilai-nilai dari sportivitas ini ditentukan oleh adanya seorang wasit untuk memimpin jalannya pertandingan sepak bola dan ada seseorang yang berani untuk membayar wasit untuk mengubah skor atau memanipulasikan hasil pertandingan atas perintah seseorang untuk memberikan kemenangan terhadap tim yang diperintah tersebut. Dengan ini pemerintah atau PSSI dalam pengurusan persepakbola seluruh Indonesia mencegah adanya orang untuk melakukan peraturan skor dalam permainan sepak bola, PSSI berkerja-sama dengan kepolisian negara Indonesia yang dinamakan Satgas Anti Mafia Bola untuk mengusut tuntas dalam permasalahan pengaturan skor permainan sepak bola.

Dalam permasalahan peraturan skor sepak bola yang menyangkut dalam aspek pidana mengenai perusakan barang bukti dalam peraturan skor sepak bola dan telah diputuskan oleh hakim di suatu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada putusan perkara 463/PID.B/2019/PN JKT.SEL. Maka dengan

ini pertanggungjawaban pidana pada seseorang tersebut pada Pasal “Undang-Undang” Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)” .Pasal 233, Pasal 235, Pasal 55 ayat (1) KHUP.

Berdasarkan dengan permasalahan diatas penulis sangat termotivasi untuk melakukan penelitian permasalahan karena ini permasalahan baru dengan menyangkut olahraga sepak bola dengan hukum pidana Indonesia, bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perusakan barang bukti peraturan skor sepak bola dan apa yang menjadi pertimbangan-pertimbangan hakim vonis, maka dari itu yang akan dibahas disuatu penulisan skripsi yang menjadi suatu permasalahan suatu judul **“Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengerusakan Barang Bukti Peraturan Skor Sepak Bola (Studi Perkara:463/PID.B/2019/PN JKT.SEL)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perusakan barang bukti peraturan skor sepak bola dalam perkara nomor 463/PID.B/2019/PN JKT.SEL?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim terhadap penjatuhan pidana pelaku tindak pidana perusakan barang bukti dalam perkara nomor 463/PID.B/2019/PN JKT.SEL?

C. Tujuan Penelitian

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perusakan barang bukti peraturan skor sepak bola dalam Perkara Nomor: 463/PID.B/2019/PN JKT.SEL.
2. Pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana perusakan barang bukti peraturan skor sepak bola dalam Perkara Nomor: 463/PID.B/2019/PN JKT.SEL.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yuridis normatif yaitu penelitian yang mengkaji studi dokumen seperti Putusan pengadilan.²

2. Sumber Data

Dengan penelitian atau permasalahan ini menggunakan data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. bahan hukum primer dalam penulisan penelitian ini diantaranya³:

- 1) “Undang-Undang” Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Peraturan Hukum Acara Pidana (KUHAP)”
- 2) “Undang-Undang” Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946

tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)”

- 3) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Perkara Nomor 463/PID.B/2019/PN JKT.SEL

b. Bahan Hukum Sekunder

seperti penelusuran internet, Jurnal, makalah, tesis, dan buku-buku atau tulisan karya ilmiah hukum yang berkaitan dengan objek penelitian diatas.⁴

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dengan seperti kamus hukum, dan indeks kumulatif.⁵

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian ini teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah studi dokumen. Studi dokumen yaitu teknik pengumpulan peraturan perundang-undangan, buku-buku, hasil penelitian.

4. Analisis Data

Analisis data yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis dengan mengumpulkan data atau menentukan bagaimana cara penyelesaian permasalahan yang menjadi objek suatu penelitian. Analisis data pendekatan kualitatif yang dikumpulkan dijadikan objek dalam penyelesaian suatu peristiwa hukum.

II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

²Zainuddin Ali, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 24

³*Ibid*. hlm 47.

⁴*Ibid*. hlm. 54.

⁵*Ibid*. hlm.24.

A. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Perusakan Barang Bukti Peraturan Skor Sepak Bola Studi Perkara Nomor : 463/PID.B/2019/PN JKT.SEL

Pada kasus putusan perkara nomor : 463/PID.B/2019/PN JKT.SEL yaitu terdakwa JD telah melakukan perbuatan tindak pidana perusakan barang bukti yang mana terdakwa JD harus pertanggungjawabkan pidana atas perbuatan kesalahan Dengan ini apa yang menjadi dasar pertanggungjawaban pidana dengan perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 233 Juncto Pasal 235 Juncto Pasal 55 Ayat (1) yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Objektif

- a) (ROP) DO-07 dijalan atas Setia Budi Jakarta Selatan dengan maksud untuk melakukan pengeledahan dan penyitaan terhadap barang-barang/dokumen/surat untuk dipergunakan oleh Satgas Anti Mafia Bola, siapapun orang tidak boleh masuk dalam area *police linet* tanpa adanya izin dari Satagas anti Mafia Bola dan dimana kantor tersebut tempat berkerjanya terdakwa JD
- b) Sehingga dengan demikian telah terbukti perbuatan terdakwa yang menyuruh/memerintahkan atau menggerakkan saksi Muhammad Mardani Mogot yaitu seorang supir Pribadi terdakwa JD mengambil DVR CCTV, kertas-kertas, Notebook dan
- c) menyembunyikan yang merupakan perbuatan menghilangkan barang yang

digunakan untuk menyakinkan atau menjadi bukti bagi kuasa yang berhak.

- d) Telah terpenuhi dengan terbukti DVR CCTV, kertas-kertas dan Notebook yang disembunyikan oleh saksi Muhammad Mardani Mogot atas suruhan perintah terdakwa JD yang merupakan menyakinkan atau menjadi bukti yang berhak.
 - e) Unsur objektif menyakinkan atau menjadi bukti bagi kuasa yang berhak telah terpenuhi atau terbukti dalam perbuatan terdakwa.
2. Unsur Subjektif atau dengan sengaja
- a) Maka telah terbukti perbuatan terdakwa yang menyuruh/ memerintahkan atau menggerakkan saksi Muhammad Mardani Mogot mengambil kertas-kertas kerja/dokumen, laptop, DVR CCTV dari kantor kerja terdakwa JD yang telah dipasang garis polisi oleh penyidik Satgas Anti Mafia Bola dan menyembunyikan dilakukan dengan sengaja.
 - b) Dengan demikian bahwa unsur subjektif atau dengan sengaja telah terpenuhi atau terbukti bagi perbuatan terdakwa.
3. Unsur Pemberat.
- a) Unsur pemberat sebagaimana diatur dalam Pasal 235 KUHP adalah memperberat ancaman pidana dua kali lipat.
 - b) Penggunaan fingerprint dari saksi Muhammad Mardani Mogot walaupun dilakukan pemasangan garis polisi.
4. Unsur Penyertaan

- a) Merupakan unsur dalam penyertaan atau *deelneming*.
 - b) Terdakwa JD diancam pidana dalam pasal 233 Juncto Pasal 235 Juncto Pasal 55 Ayat (1) KUHP, menurut majelis hakim adalah tidak tepat terhadap perbuatan terdakwa JD yang menyuruh atau memerintahkan saksi Muhammad Mardani Mogot untuk mengambil barang-barang berupa DVR CCTV, kertas-kertas dan Notebook.
5. Unsur Barang Siapa
- a) Dengan dimaksud barang siapa pada unsur ini setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya.
 - b) Terpidana JD dipersidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum dan terungkap dipersidangan terdakwa JD tersebut orang yang sehat jasmani maupun rohaninya sehingga dapat diminta pertanggungjawaban pidana atas segala perbuatannya sehingga barang siapa telah terpenuhi atau terbukti bagi diri terdakwa.

Dengan demikian dari unsur-unsur tersebut terdapat dasar pertanggungjawaban atas perbuatan terdakwa, maka dari itu terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban pidana untuk semua unsur-unsur maka terdakwa JD tersebut oleh karenanya harus dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana “menggerakkan orang untuk

menghilangkan barang dimuka penguasa yang berwenang, akta, surat atau daftar yang atas suruhan disimpan yang masuk tempat kejahatan dengan memanjat dan memakai anak kunci palsu” sebagaimana diatur pidana pada Pasal 233 Juncto, 235 Juncto, Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana dengan pidana penjara (satu) tahun (enam) bulan dan membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar(lima ribu rupiah).

B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Perusakan Barang Bukti Peraturan Skor Sepak Bola Studi Perkara Nomor:463/Pid.B/2019/PN.JKT SEL.

Dalam memutuskan sebuah perkara dan mempertimbangkan layak tidaknya seseorang atau terdakwa tersebut dijatuhi hukuman atau pidana sangat mempunyai peran penting didalamnya, maka dari seorang hakim harus memiliki keyakinan dan tidak hanya didasarkan bukti-bukti yang ada, dalam aturan kekuasaan kehakiman menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. dipertimbangkan

oleh hakim dalam perkara pidana Nomor 463/PID.B/2019/PN. JKT SEL.

1. Pertimbangan Yuridis

a. Dakwaan

Bahwa alasan penuntut umum dapat dibenarkan karena *judex facti* telah salah menerapkan hukum dalam putusannya yang menyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan penuntut umum dan membebaskan terdakwa dari dakwaan penuntut umum tersebut.

b. Tuntutan

Tuntutan pidana penuntutan umum pada kejaksaan negeri Jakarta selatan adalah sebagai berikut : menyatakan terdakwa JD secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sama-sama ,dengan sengaja menghancurkan, merusak membikin tidak dapat dipakai, menghilangkan barang-barang yang digunakan untuk menyakinkan atau membuktikan sesuatu dimuka penguasa sementara waktu disimpan yang masuk tempat kejahatan dengan memakai anak kunci palsu atau perintah palsu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 233 Jo, Pasal 235 Jo, Pasal 55 Ayat (1) KUHP dan menjatuhkan terdakwa JD dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan menyatakan ada barang bukti dan menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar (Lima Ribu Rupiah).

c. Alat Bukti

1) Alat Bukti Keterangan Saksi

Ada orang dalam keterangan saksi dengan inisial : PP, PK, RS.

a) Saksi PP bahwa saksi adalah mengatakan tidak ada hubungan pekerjaan maupun keluarga sama sekali, anggota polri bertugas di Ditreskrimum Polda Metro Jaya sebagai anggota penyidik satuan Tugas Anti Mafia Bola Ditreskrimum polda metro jaya , pada hari kamis wib diruangan kantor PT. Liga Indonesia digedung Do-07 dijalan Jakarta selatan saksi Pujo Prasetyo bersama-sama dengan saksi Gst. Ngr. Putu Krisnha.N. S. TR.K saksi Ryanto Sulistya. SH dan saksi Fransiskus Manalu. SH serta beberapa anggota tim penyidik Satuan Tugas Anti Mafia Bola Ditreskrimum Polda metro jaya melakukan pemasangan garis polisi (police line) pada bagian pintu depan dan pintu belakang gedung rasuna office park Do-07 tersebut, Pemasangan garis polisi telah dilengkapi dengan berita acara dan dokumentasi foto.

b) Saksi IPKN. Menyatakan Saksi adalah anggota polri bertugas dipolda metro jaya yang tergabung sebagai anggota penyidik dalam satuan tugas anti mafia bola ditreskarimum Polda metro jaya. 31 Januari 2019 pada pukul jam 22.00 waktu Indonesia bagian barat proses penyelidikan mengamankan barang bukti antara lain berupa DVR CCTV, kartu akses dan kunci nomor 1003 H, handphone dan lain-lain. Saksi mengenali barang bukti yang diajukan

dipersidangan. Atas keterangan saksi maka terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

- c) Saksi RS Saksi adalah anggota polri bertugas dipolda metro jaya yang tergabung sebagai anggota penyidik dalam satuan tugas anti mafia bola ditreskarimum Polda metro jaya. Saksi Pujo Prastyo , saksi I Gst. Ngr. Putu Krisnhan.S.Tr.K, saksi Ryanto Sulistya SH. Dan saksi Fransiskus SH. Saksi mengetahui dari saksi Mus Muliadi dan Saksi Muhammad Tri Nursalim bahwa setelah mengambil barang-barang diarea garis polisi lalu bersama-sama dengan saksi Muhammad Mardani Mogot menaruh barang-barang tersebut didalam mobil diparkiran apertemen. Saksi dan tim penyidik tidak pernah memberikan izin atau kehendak kepada terdakwa maupun orang lain untuk mengambil barang-barang didalam area yang telah dipasang garis polisi. Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan. Atas keterangan saksi maka terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2.) Alat Bukti Keterangan terdakwa

- a) Bahwa terdakwa merupakan sejak tahun 2013 s/d tahun 2015 terdakwa menjabat sebagai sekjen PSSI, kemudian sejak tahun 2016 terdakwa menjabat sebagai wakil ketua umum PSSI dan terdakwa pada tahun 2019 terdakwa dilantik sebagai ketua umum PSSI;
- b) Bahwa dimana tempat kerja terdakwa di Gedung Rasuna Office Park adanya garis

police line dan terdakwa menyuruh orang lain untuk mengambil barang-barang bukti milik terdakwa tanpa memiliki izin dari Satgas Anti Mafia Bola, terdakwa menyuruh orang lain tersebut memasuki keruangan kerja terdakwa melewati pintu belakang dimana langsung terkoneksi keapartemen terdakwa hanya bisa digunakan oleh terdakwa dan saksi Mardani Mogot yaitu seorang supir pribadi terdakwa dengan itu saksi Mardani Mogot mengambil atau mengamankan barang-barang milik terdakwa berupa notebook dan DVR CCTV yang seharusnya jadi barang bukti dari Satgas Anti Mafia bola dan mengamankan DVR CCTV;

- c) Bahwa dalam melakukan perbuatan terdakwa tidak izin dari penyidik Satagas;
- d) Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan penuntun umum;
- e) Bahwa terdakwa JD menyatakan menyesali perbuatannya.
- d. Barang Bukti

Terdapat alat bukti dalam persidangan ini yang kesemua alat bukti dianggap benar oleh hakim berikut alat buktinya :

1. Disita dari saksi PP

1 (satu) lembar fotocopy, pelapor Indaryani. 3 (tiga) lembar asli surat perintah tugas Nomor: Sp. Gas/01/1/2019/satgas tanggal 6 Januari 2019. 3 (tiga) lembar asli Nomor: Sp.sidik/4773/XII/2018/Ditreskarimum 21 Desember 2018. (satu) bendel laporan pelaksanaan tugas tanggal 31 Januari 2019.

2. Disita dari saksi KA :
 - 1 (satu) buah recorder warna hitam 4CH full D 1 DVR S/N: DEVJOO399. 1 (satu) buah pemotong kertas merek krisbow S340 warna hitam. Beberapa serpihan kertas yang sobek akibat pemotong keras .Sobekan kertas bukti setoran tunai.
3. Disita dari saksi MS
 - 1 (satu) unitlaptop merk Hp warna silver.1 (satu) buah charger leptop merk HP. 1 (satu) lembar invoice bukti pembelian laptop dari electronic citiy tertanggal 25-01-2019.
4. Disita dari RN

Dokumen dan atau informasi yang disimpan dalam media penyimpan berupa flasdisk merk VGEN warna putih kapasitas penyimpan 16 GB dari CPU Custom Content Sources //./Physical Driveo: basic data partition (4) (459142MB): windows (NTFS) (Root) (storage) (backup) (EVIDENCE) Wildcard, consider case, includesubdirectories(computedHashes)MD5checksum:bf7eab40ede131c6b845cc40b12c5Sha1checksum:d25c8b71cd8dca07628fd06d983009b1ab28711.
5. Disita dari saksi MM
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO A 83 warna hitam, IMEI 1 : 868-503-03-3853-87, IMEI 2 : 868-503-03-3853-809 beserta simcard XL Nomor : 087786431444 dan simcard Indosat Nomor :081617161174. 1 (satu) buah celana training adidas warna hitam garis merah.1 (satu) buah kaos warna hijau gelap.

2. Pertimbangan Non Yuridis

Berikut pertimbangan Non yuridis oleh hakim:

- a. Hakim dengan ini menjalaskan tersebut majelis hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana jaksa penuntut umum agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan yang di mohon kan oleh jaksa penuntut umum dipandang hakim terlalu berat dan hakim memutuskan di Pengadilan Jakarta Selatan Nomor : 463/Pid.B/2019/PN JKT.SEL hakim memutuskan terdakwa dijatuhi pidana penjara selama (satu) tahun (enam) bulan.
- b. Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana hakim akan mempertimbangan memberatkan dan meringankan bagi terpidana, hakim menimbang secara psikologis.
- c. Keadaan yang memberatkan terdakwa adalah perbuatan terdakwa menyusahkan dalam melakukan penyidikan dalam kasus yang ditangani oleh penyidik satuan gagasan anti mafia sepak bola dan hakim menimbang secara sosiologis.
- d. Keadaan yang meringankan adalah terdakwa bersikap jujur dan sopan mengikuti putusan hakim, telah berjasa dalam pembangunan perkembangan olahraga dibidang persepakbolaan terutama PSSI dan secara filosofis ini akan meringan kan terdakwa.

III. PENUTUP

A. Simpulan

Dengan ini penulis memberikan kesimpulan atas permasalahan diatas:

1. Pertanggungjawaban Pidana yang dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Joko Driyono merupakan pertanggungjawaban pidana perusakan barang bukti tindak pidana diatur dalam Pasal 233 Juncto Pasal 235 Juncto Pasal 55 Ayat (1) hakim menyatakan bahwa terdakwa telah bersalah penjara (satu) tahun (enam) bulan maka terpidana dapat dipertanggungjawabkan pidana atas perbuatannya.
2. Pertimbangan hakim terbagi menjadi pertimbangan yuridis dan non yuridis, secara yuridis terdakwa tidak terbukti bersalah dengan dakwaan oleh jaksa, dengan ini terdakwa dijatuhkan oleh jaksa penuntut umum dua tahun enam bulan dianggap terlalu berat terhadap terdakwa dan hakim hanya memutuskan kepada terdakwa hanya 1 tahun 6 bulan dan ada barang bukti yang sah, secara non yuridis hakim menimbang hal yang meringankan dan memberatkan terpidana dengan mempertimbangkan secara sosiologis, psikologis dan filosofis.

B. Saran

Berdasarkan dari permasalahan tersebut dengan ini penulis skripsi menyampaikan saran atau memberikan pendapat:

Bagi seseorang yang menjabat sebagai kepala dalam suatu pekerjaan jadikan kepala umum yang baik, jujur, dan berwibawa terhadap suatu pekerjaan tersebut apalagi menjadi seorang kepala umum jangan melakukan suatu tindak pidana yang merugikan kita sendiri apalagi kita sebagai kepala umum. Dan

bagi bawahannya jangan mau perintah oleh kepala umum/terdakwa untuk melakukan tindak pidana yang disuruh oleh kepala umum/terdakwa dan berkerjalah sesuai alurnya yaitu alur yang positif. Dan bagi kepala umum/terdakwa berpikirlah kedepan apa ganjaran yang kita terima kalau kita melakukan suatu tindak pidana dengan menggerakkan bawahannya untuk. Dan sebagai bangsa Indonesia atau Negara hukum harusnya mengerti bahwa apa akibat kedepannya jika melakukan suatu tindak pidana apalagi suatu yang dilarang oleh Negara dan diatur dalam Undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Agus Rusianto, 2018, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*, Prenada media Group, Jakarta,
- Amir Ilyas, 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Mahakarya Rangkang Offset, Yogyakarta
- Andi Sofyan, Asis, 2017, *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*, Edisi Kedua, Prenada Media Group, Jakarta
- Bambang Wahlujo, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Cetakan ke-2, Sinar Grafika, Jakarta
- Hanafi Amrani, Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Muladi, Dwidja Priyanto, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Media Group, Jakarta
- Teguh Prasetyo, 2013, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Zainuddin Ali, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

B. Peraturan Perundang-undangan :

“Undang-Undang” Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1946 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)”

“Undang-Undang” Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Pidana (KUHP)”

“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman”

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
Perkara Nomor
463/PID.B/2019/PN JKT.SEL

C. Sumber lain :

ArifinSaddoen, <https://moondoggiesmusic.com/pengertian/sepak-bola/>

ArifinSaddoen, <https://moondoggiesmusic.com/sejarah/sepak-bola/>

AndiAdikitiaUlfa,Dwiwchidiyah, [https://jurnal.unigres.ac.id/Penjatuhan_pidana_terhadap_tindak_pidana_perusakan_secarabersama-sama_menurut_Pasal_170_Ayat_\(1\)_KHUP](https://jurnal.unigres.ac.id/Penjatuhan_pidana_terhadap_tindak_pidana_perusakan_secarabersama-sama_menurut_Pasal_170_Ayat_(1)_KHUP)

PutriHikmawati, https://jurnal.dpr.go.id/Pidana_pengawasan_sebagai_pengganti_pidana_bersyarat_menuju_keadilan_restoratif_dan_teor_i_pemidanaan

Safwan Bahar, https://unhas.ac.id/Perusakan_barang

Syarifah Dewi Indawati S, <https://jurnal.verstek.volume.5.noor.2.unsmb.ac.i>

